



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 4

TAHUN 2015

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT*
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 -2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
13. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Telematika di Indonesia;
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional;
17. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Lembaga.

18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013– 2018.
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT* PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015-2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya d.alam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk badan, kantor, Rumah Sakit Daerah.
5. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
7. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan TIK secara elektronik dan non elektronik.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

10. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
11. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
12. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan orang yang menggunakan teknologi untuk kegiatan dan manajemen dengan prosedur yang terorganisir.
13. Penyelenggara TIK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha, Organisasi Profesi, Lembaga Profesi yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem informasi secara sendiri sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Informasi untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
14. Pengelola TIK adalah SKPD yang diberi tugas dan tanggung jawab mengkoordinasikan implementasi sistem TIK secara umum, melaksanakan pembangunan, pengembangan, dan pendayagunaan sistem TIK yang bersifat strategis, lintas sektoral, dan melibatkan banyak SKPD di lingkup Provinsi NTB, menjamin keberlangsungan dan kualitas aspek teknis sistem TIK dalam tahap operasional dan pemeliharaan aset-aset TIK Provinsi.
15. Pengguna TIK adalah SKPD yang bertanggung jawab atas perencanaan kebutuhan (*requirements*) dan implementasi sistem TIK pada lingkup SKPD masing-masing serta dapat memberikan masukan kepada SKPD Pengelola dalam upaya meningkatkan kualitas operasional sistem TIK secara umum.
16. *Electronic Government (e-Government)* adalah sistem teknologi informasi milik pemerintah provinsi yang mengubah bentuk hubungan dengan warga negara, sektor swasta, dan/atau unit kerja pemerintah untuk mempromosikan pemberdayaan warga negara, memperbaiki penyampaian layanan, penguatan akuntabilitas, meningkatkan transparansi, dan memperbaiki efisiensi pemerintah.
17. Rencana Induk Pengembangan *e-Government* adalah dokumen Rencana Induk Pengembangan *e-Government* yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengembangan *e-Government* pemerintah provinsi yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan dalam jangka waktu lima tahun.
18. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana TIK yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan TIK .
19. Aplikasi adalah program komputer yang dirancang untuk memudahkan pengguna program yang menunjang kinerja sistem informasi.
20. Jaringan adalah koneksi yang terhubung secara intranet, ekstranet dengan pengaturan serta standarisasi protokol;
21. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*Electronic Procurement*) adalah proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis

- web/internet dengan memanfaatkan fasilitas TIK tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik.
22. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik
 23. Laman Daring (*website*) adalah kumpulan dari halaman-halaman situs informasi, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan tempatnya berada di dalam *world wide web (www)* di internet.
 24. Internet adalah jaringan yang terkoneksi secara luas/internasional melalui protokol tertentu, termasuk juga jaringan private/khusus yang dibuat untuk keperluan internal pemerintah.
 25. Intranet adalah jaringan tertutup yang menghubungkan berbagai LAN/WAN yang ada di unit-unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 26. Domain adalah lokasi/wilayah penempatan halaman informasi/website pada jaringan internet.
 27. *Domain name* adalah alamat website dari penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
 28. Diseminasi informasi adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.

Pasal 2

Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015-2019 meliputi tahapan pembangunan, pengembangan, implementasi dan pengelolaan *e-Government*.

Pasal 3

Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengembangan dan implementasi *e-Government* di setiap SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 4

Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk menjamin:

- a. terciptanya integritas, sinkronisasi, dan sinergi dalam penyelenggaraan *e-Government* oleh seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- b. keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan di bidang pengembangan *e-Government*;
- c. optimalisasi peran serta seluruh komponen yang terkait dalam pengembangan dan pengimplementasikan *e-Government* lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB II

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT*

Pasal 5

- (1) Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015-2019 meliputi:
 - a. kerangka pemikiran dasar;
 - b. kondisi *e-Government* saat ini dan yang diharapkan;
 - c. Perencanaan Strategis;
 - d. tahap pengembangan dan Rencana implementasi; dan
 - e. cetak biru pengembangan.
- (2) Rencana Induk Pengembangan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TATA KELOLA *E-GOVERNMENT*

Pasal 6

- (1) Tata Kelola *e-Government* Pemerintah Provinsi NTB meliputi:
 - a. struktur dan peran.
 - b. proses.
- (2) Struktur dan Peran Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan entitas yang berperan dalam pengelolaan proses-proses TIK dan pemetaan perannya dalam pengelolaan proses-proses TIK tersebut.
- (3) Proses Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditujukan untuk memastikan agar tujuan utama tata kelola dapat tercapai terkait dengan pencapaian tujuan organisasi, pengelolaan sumber daya dan manajemen risiko.
- (4) Tata Kelola TIK Provinsi mengacu pada model tata kelola TIK Nasional yang telah disesuaikan dan difokuskan pada pengelolaan proses-proses TIK melalui mekanisme pengarahan, monitoring dan evaluasi sebagaimana terdapat dalam bagian cetak biru pengembangan pada dokumen rencana induk pengembangan *e-Government*.

Pasal 7

- (1) Untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi TIK di Provinsi, Gubernur dapat menetapkan *Chief Information Officer (CIO)*.

- (2) CIO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh pejabat tinggi di daerah yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan TIK di tingkat Provinsi, dibentuk Komite TIK Provinsi dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Komite TIK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mensinergiskan dan mengintegrasikan rencana TIK Provinsi yang mengakomodir kepentingan seluruh satuan kerja;
 - b. mensinergiskan rencana belanja/investasi
 - c. melakukan review atas evaluasi berkala implementasi TIK di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB sebagai bahan masukan bagi CIO dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan e-government.
- (3) Komite TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala SKPD Pengelola TIK dan beranggotakan seluruh kepala SKPD Pengguna TIK.
- (4) Untuk mendukung fungsi-fungsi teknis pengembangan TIK, Komite TIK Provinsi dapat membentuk Tim Teknis yang beranggotakan pejabat struktural yang menangani TIK serta pejabat fungsional dan petugas teknis TIK dari masing-masing SKPD

BAB IV

PENYELENGGARA, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

Penyelenggara dan penanggungjawab pengembangan *e-Government* Pemerintah Provinsi terdiri dari:

- a. SKPD Pengguna TIK dan;
- b. SKPD Pengelola TIK;

Pasal 10

- (1) SKPD Pengguna TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a wajib menyampaikan laporan pengembangan dan pengelolaan *e-Government* kepada Gubernur melalui SKPD Pengelola TIK Provinsi.
- (2) SKPD Pengelola TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b menyampaikan laporan hasil pengembangan *e-Government* di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan tahapan pengembangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan atas penyelenggaraan Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015–2019 dibebankan pada APBD Provinsi NTB dan Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 3 Februari 2015

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MADJI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 4 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSMAN

NIP. 19620820 198503 1 010